BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1111/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 29 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

Kata Pengantar

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 telah ditetapkan jabatan fungsional Fisikawan Medis dan angka kreditnya. Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama antara Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1111/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya.

Dengan ditetapkannya kedua peraturan sebagaimana dimaksud diatas, diharapkan pembinaan karier bagi Fisikawan Medis dan Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi Fisikawan Medis yang berdayaguna dan berhasilguna sehingga akan terciptanya Fisikawan Medis yang profesional dan sejahtera.

Peraturan ini menjadi petunjuk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian, dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Fisikawan Medis serta dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai Fisikawan Medis.

Dengan diterbitkannya peraturan ini, kiranya dapat membantu penyebaran peraturan ini kepada semua pihak yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2008

Direktur Jabatan Karier
Badan Kepegawaian Negara,

Tulianus Tandi, SH, M.Si
NIP. 260003779

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
PERATURAN PERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1111/MENKES/PB/XII/2008 dan NOMOR 29 TAHUN 2008		1
BAB I	KETENTUAN UMUM	5
BAB II	USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT	7
BAB III	TIM PENILAI	11
BAB IV	KENAIKAN JABATAN/PANGKAT	17
BAB V	PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN	21
	Bagian Pertama Pengangkatan Dalam Jabatan	21
	Bagian Kedua Pembebasan Sementara	23
	Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali	25
	Bagian Keempat Pemberhentian Dari Jabatan	27
BAB VI	PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT	28
BAB VII	KETENTUAN LAIN-LAIN	30
BAB VIII	KETENTUAN PENUTUP	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
LAMPIRAN I-A	CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS PERTAMA	33
LAMPIRAN I-B	CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS MUDA	38
LAMPIRAN I-C	CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS MADYA	44
LAMPIRAN II	CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN FISIKA MEDIK	49
LAMPIRAN III	CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI	50
LAMPIRAN IV	CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS FISIKAWAN MEDIS	51
LAMPIRAN V	CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FISIKA MEDIK	52
LAMPIRAN VI	CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT	53
LAMPIRAN VII	CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FISIKAWAN MEDIS	54
LAMPIRAN VIII	CONTOH PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FISIKAWAN MEDIS	56
LAMPIRAN IX	CONTOH SURAT PERINGATAN	58
LAMPIRAN X	CONTOH SURAT PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FISIKAWAN MEDIS	59
LAMPIRAN XI	CONTOH SURAT PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FISIKAWAN MEDIS KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH	

	MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN	61
LAMPIRAN XII	CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FISIKAWAN MEDIS	63
LAMPIRAN XIII	CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT FISIKAWAN MEDIS	65
LAMPIRAN XIV	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/12/M.PAN/5/2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS DAN ANGKA KREDITNYA	

PERATURAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 1111/MENKES/PB/XII/2008

NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL

FISIKAWAN MEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya;

b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Fisikawan Medis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisika medik di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan diagnostik maupun terapi.

3. Pelayanan fisika medik adalah pelayanan kesehatan profesional terhadap pengendalian parameter fisika pada penggunaan peralatan kesehatan untuk diagnostik maupun terapi.
4. Parameter fisika adalah keluaran dan/atau dampak dari keluaran peralatan kesehatan meliputi gelombang elektromagnetik (radiasi, gelombang suara), radiasi partikel, suhu dan dimensi utama fisika (panjang, berat dan waktu).
5. Radiodiagnostik adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan radiasi pengion untuk keperluan diagnostik penyakit.
6. Radioterapi adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan radiasi pengion untuk keperluan terapi penyakit.
7. Pencitraan medik adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan radiasi non pengion untuk keperluan diagnostik dan terapi penyakit.
8. Kedokteran nuklir adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan zat radioaktif terbuka untuk keperluan diagnostik dan terapi penyakit.
9. Pembinaan teknis adalah upaya menegakkan ketepatan, keakurasian, keselamatan, kesehatan dan keamanan pelayanan radiasi kepada pasien, pekerja dan lingkungan yang dilakukan oleh Fisikawan Medis melalui sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi, pengawasan pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja radiasi, supervisi ke instalasi radiasi dan konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya.
10. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh

seorang Fisikawan Medis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

11. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Fisikawan Medis.

12. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

13. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.

14. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

15. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fisikawan Medis bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

(1) Bahan penilaian angka kredit Fisikawan Medis disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian

setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.

(2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Fisikawan Medis menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Usul penetapan angka kredit untuk Fisikawan Medis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I-A sampai dengan Lampiran I-C Peraturan Bersama ini.

(4) Setiap usul penetapan angka kredit Fisikawan Medis harus dilampiri dengan:

a. surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan fisika medik, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bersama ini;

b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Fisikawan Medis dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;

d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini.

(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 3

(1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Fisikawan Medis harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

(1) Penetapan angka kredit Fisikawan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini;

(2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Fisikawan Medis yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai Fisikawan Medis yang bersangkutan;

c. Kepala Biro /Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; dan

d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Fisikawan Medis wajib mencatat dan menginventarisir semua kegiatan yang dilakukan.

(2) Hasil penilaian kegiatan dalam bentuk daftar usul penetapan angka kredit wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Fisikawan Medis dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(4) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Fisikawan Medis dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian harus membuat spesimen

tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang fisika medik setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 8

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Fisikawan Medis yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Fisikawan Medis; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai secara defenitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(5) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

(6) Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Fisikawan Medis dengan ketentuan sebagai berikut:

a. seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis;

b. seorang wakil ketua merangkap anggota;

c. seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan

d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Fisikawan Medis.

(8) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Fisikawan Medis.

(9) Tata kerja dan tata cara Tim Penilai dalam melakukan penilaian ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Fisikawan Medis.

Pasal 9

(1) Tugas Tim Penilai Departemen adalah:

a. membantu Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan fisika medik Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit bagi Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lainnya; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan fisika medik Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a;

(2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja adalah:

a. membantu pimpinan unit kerja pelayanan fisika medik pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) dalam menetapkan angka kredit bagi Fisikawan Medis Pertama, pangkat Penata

Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan unit kerja pelayanan fisika medik pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(3) Tugas Tim Penilai Instansi adalah:

a. membantu pimpinan unit kerja yang secara fungsional membidangi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) dalam menetapkan angka kredit bagi Fisikawan Medis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Departemen Kesehatan; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan unit kerja yang secara fungsional membidangi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(4) Tugas Tim Penilai Provinsi adalah:

a. membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Fisikawan Medis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang

IV/a, yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Provinsi; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(5) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah:

a. membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Fisikawan Medis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Kabupaten/Kota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(6) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Fisikawan Medis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Departemen.

(7) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Fisikawan Medis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Departemen.

(8) Dalam hal Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian angka kredit Fisikawan Medis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Departemen.

(9) Dalam hal Tim Penilai Unit Kerja belum terbentuk, penilaian angka kredit Fisikawan Medis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja terdekat atau Tim Penilai Departemen.

Pasal 10

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

(2) Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 12

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Fisikawan Medis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Fisikawan Medis sesuai dengan jenjang jabatannnya; dan

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Kenaikan jabatan Fisikawan Medis Pertama untuk menjadi Fisikawan Medis Muda dan Fisikawan Medis Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

Pasal 14

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang menduduki jabatan Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Fisikawan Medis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Fisikawan Medis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian

Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Fisikawan Medis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Fisikawan Medis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Fisikawan Medis Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, untuk menjadi Fisikawan Medis Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Kenaikan pangkat bagi Fisikawan Medis dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Fisikawan Medis yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 16

(1) Fisikawan Medis yang mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

(2) Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari unsur pengembangan profesi.

(3) Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Bagian Pertama

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan Fisikawan Medis harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. berijazah S1 Fisika Medik;

b. pangkat paling rendah, Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Fisikawan Medis, yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

(3) Surat Keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan Fisikawan Medis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini.

Pasal 18

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Fisikawan Medis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/ 2008;

b. memiliki pengalaman dalam pelayanan fisika medik paling singkat 2 (dua) tahun;

c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(4) Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Fisikawan Medis, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 19

Bagi Fisikawan Medis yang karena perpindahan jabatan memiliki pangkat/golongan ruang yang lebih tinggi dari jabatan Fisikawan Medis yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan.

Pasal 20

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2), dan dalam Pasal 18 ayat (1), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fisikawan Medis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Fisikawan Medis.

Bagian Kedua

Pembebasan Sementara

Pasal 21

(1) Fisikawan Medis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya, sejak menduduki jabatan terakhir bagi:

a. Fisikawan Medis yang diangkat pertama kali dalam jabatan dari CPNS;

b. Fisikawan Medis yang diangkat dari perpindahan jabatan struktural, fungsional tertentu lainnya, atau fungsional umum;

c. Fisikawan Medis yang diangkat kembali setelah yang bersangkutan dibebaskan sementara karena:

1) diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996;

2) ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fisikawan Medis;

3) menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

4) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

d. Fisikawan Medis yang diberikan kenaikan jabatan; atau

e. Fisikawan Medis yang memiliki jabatan lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat terakhirnya.

(2) Fisikawan Medis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya, sejak menduduki pangkat terakhir bagi Fisikawan Medis yang pangkatnya setingkat lebih tinggi dari pangkat awal di jabatannya.

(3) Fisikawan Medis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok.

(4) Pembebasan sementara bagi Fisikawan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didahului dengan peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara dengan menggunakan surat peringatan

yang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.

(5) Fisikawan Medis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selama pembebasan sementara tetap melaksanakan tugas pokoknya dan dari kegiatan tersebut dapat ditetapkan angka kreditnya.

(6) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Fisikawan Medis dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

a. dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fisikawan Medis;

d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(7) Fisikawan Medis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya dan kegiatan tersebut dapat ditetapkan angka kreditnya.

(8) Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan Fisikawan Medis ditetapkan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 22

(1) Fisikawan Medis yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk

kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diangkat kembali dalam jabatan Fisikawan Medis apabila telah memenuhi angka kredit kekurangannya.

(2) Fisikawan Medis yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dapat diangkat kembali dalam jabatan Fisikawan Medis apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.

(3) Fisikawan Medis yang dibebaskan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, diangkat kembali dalam jabatan Fisikawan Medis, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

(4) Fisikawan Medis yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fisikawan Medis dapat diangkat kembali dalam jabatan Fisikawan Medis, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Fisikawan Medis.

(5) Fisikawan Medis yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Fisikawan Medis.

(6) Fisikawan Medis yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Fisikawan Medis apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

(7) Pengangkatan kembali dalam jabatan Fisikawan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan apabila usia yang bersangkutan paling tinggi 2 (dua)

tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.

(8) Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Fisikawan Medis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XII Peraturan Bersama ini.

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Fisikawan Medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Fisikawan Medis.

Bagian Keempat
Pemberhentian dari Jabatan
Pasal 24

(1) Fisikawan Medis diberhentikan dari jabatannya karena:
   a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau
   b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Fisikawan Medis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

BAB VI
PENYESUAIAN/ INPASSING
DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 25

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 telah dan masih melaksanakan tugas pelayanan fisika medik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan Fisikawan Medis melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berijazah S1/DIV Fisika Medik;

b. pangkat paling rendah, Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir, sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008.

(3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 dihitung dan ditetapkan dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

a. kurang dari 1 (satu) tahun dihitung kurang 1 (satu) tahun;

b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;

c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan

e. 4 (empat) tahun atau lebih dihitung 4 (empat) tahun.

(4) Surat Keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Fisikawan Medis, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat Fisikawan Medis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.

(5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Fisikawan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi jabatan Fisikawan Medis.

Pasal 26

(1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Fisikawan Medis dilingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai tanggal 1 Januari 2009 dan harus selesai ditetapkan paling akhir tanggal 31 Desember 2009 dengan ketentuan berlakunya surat keputusan penyesuaian/inpassing terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/ inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan angka kredit Fisikawan Medis, yang bersangkutan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam

penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat yang terakhir.

(3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2009, kenaikan pangkat Fisikawan Medis, sudah ditetapkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Fisikawan Medis tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lainnya maupun dengan jabatan struktural.

Pasal 28

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya, apabila telah mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 29

(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Fisikawan Medis, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Fisikawan Medis melaksanakan sosialisasi dan

fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Fisikawan Medis.

(2) Untuk pembinaan karier Fisikawan Medis secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan:

a. penetapan pedoman formasi jabatan Fisikawan Medis;

b. penetapan standar kompetensi Fisikawan Medis;

c. pengusulan tunjangan jabatan Fisikawan Medis;

d. sosialisasi jabatan Fisikawan Medis serta petunjuk pelaksanaannya;

e. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Fisikawan Medis;

f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional /teknis bagi Fisikawan Medis dan penetapan sertifikasi;

g. pengembangan sistem informasi jabatan Fisikawan Medis;

h. fasilitasi pelaksanaan jabatan Fisikawan Medis;

i. fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik Fisikawan Medis; dan

j. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Fisikawan Medis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 31

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.

Pasal 32

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2008

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,	MENTERI KESEHATAN,
EDY TOPO ASHARI	Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
FISIKAWAN MEDIS PERTAMA

LAMPIRAN I-A : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1111/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 29 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS PERTAMA

Instansi:.....

Masa penilaian Tanggal ..... s/d ..

I	**KETERANGAN PERORANGAN**		
	1	Nama	
	2	NIP	
	3	Nomor Seri KARPEG	
	4	Tempat dan tanggal lahir	
	5	Jenis kelamin	
	6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya	
	7	Pangkat/golongan ruang/TMT	
	8	Jabatan	
	9	Masa Kerja Golongan — Lama	
		Masa Kerja Golongan — Baru	
	10	Unit Kerja	

II	**UNSUR YANG DI NILAI**							
	NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR UTAMA							
	I	**PENDIDIKAN**						
		A Pendidikan formal dan mendapat ijazah						
		1 Sarjana Fisika Medik						
		2 Magister						
		3 Doktor						
		B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang fisika medik dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		1 Lamanya lebih dari 961 jam						
		2 Lamanya antara 641 - 960 jam						
		3 Lamanya antara 481 - 640 jam						
		4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
		5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
		6 Lamanya antara 30 - 80 jam						
		C Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan mendapat Sertifikat Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III						
	II	**PELAYANAN FISIKA MEDIK**						
		A **Penyiapan alat pelayanan fisika medik**						
		1 Penyiapan alat						
		a Alat keselamatan kerja terhadap radiasi						
		b Alat dosimetri						
		Alat dosimetri diagnostik/pencitraan medik/kedokteran nuklir						
		c Alat QA / QC						
		Alat QA/QC diagnostik/pencitraan medik/kedokteran nuklir						
		2 Penyiapan Pasien						
		Mempersiapkan pasien						
		B **Pelayanan Keselamatan Radiasi**						
		1 Melaksanakan survey radiasi lapangan/kecelakaan radiasi						
		2 Melakukan pengukuran/kalibrasi						
		a Film badge						
		b Thermo Luminicence Dosimeter (TLD)						
		3 Melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan proteksi						
		C **Pelayanan Radiodiagnostik/Pencitraan Medis**						
		1 Membuat desain ruangan/bangunan radiasi						
		a Fasilitas sederhana						
		2 Melakukan tindakan emergensi						
		3 Menyusun data exposi dalam tabel						

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 Melakukan QA/QC fasilitas pengolahan film						
	a Sederhana						
	b Sedang						
D	**Pelayanan Radioterapi**						
	1 Membuat desain ruangan/bangunan radiasi						
	a Fasilitas sederhana						
	2 Melaksanakan survey						
	3 Melakukan tindakan emergensi						
	4 Melakukan pengukuran radiasi						
	a Output terbuka/Wedge/Tray untuk seluruh lapangan sinar						
	b BSF *(Back Scatter Factor)*						
	c Lapangan Aplikator						
	5 Melakukan perhitugan dosis radiasi pada radioterapi eksternal						
	a Manual						
	Konvensional 2 D						
	b TPS *(Treatment Planning System)*						
	Konvensional 2 D						
	6 Melakukan perhitungan dosis radiasi pada brakhiterapi						
	a Manual						
	Menghitung dosis untuk teknik intra kaviter						
	b TPS (Treatment Planning System)						
	Konvensional 2 D						
	7 Melakukan QA/QC (jaminan mutu)						
	a Jaminan mutu brakhiterapi remote afterloading						
	Harian						
	Mingguan						
	b Jaminan mutu aplikator brakhiterapi						
	Harian						
	c Jaminan mutu pesawat telegama						
	Harian						
	Mingguan						
	d Jaminan mutu pesawat LINAC						
	Harian						
	e Jaminan mutu pesawat simulator						
	Harian						
	f Jaminan mutu *treatment planning system* (TPS)						
	Harian						
	g Jaminan mutu *treatment planning system* (TPS) individual						
	Pertama kali disinari						
E	**Pelayanan Kedokteran Nuklir**						
	1 *Membuat rencana kerja survey radiasi*						
	2 Membuat desain ruangan/bangunan radiasi						
	a Fasilitas sederhana						
	3 Melakukan tindakan emergensi						
	4 Melakukan dosimetri						
	b Menghitung dosis untuk pasien						
	c Menghitung dosis sisa						
	d Menghitung dosis pasien						
	5 Melakukan QA/QC						
	a Pesawat kedokteran nuklir						
	1) Sederhana						
	Harian						
	Mingguan						
	Bulanan						
	2) Advance						
	Harian						
F	**Pelaksanaan Pembinaan Teknis**						
	1 Konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya						
	2 Melakukan sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi						

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
III	**PENGEMBANGAN PROFESI**						
	A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik						
	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik yang dipublikasikan						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2 Membuat karya ilmiah/tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisika medik yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :						
	a Buku						
	b Naskah						
	3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisika medik yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b Majalah ilmiah yang diakui LIPI						
	4 Tulisan ilmiah populer di bidang fisika medik yang disebarluaskan melalui media massa						
	5 Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisika medik pada pertemuan ilmiah						
	B Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisika medik						
	1 Menerjemahkan/menyadur di bidang fisika medik yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2 Menerjemahkan/menyadur di bidang fisika medik yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a Buku						
	b Makalah						
	3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan						
	C Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang fisika medik						
	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang fisika medik						
	D Menemukan teknologi tepat guna di bidang fisika medik						
	Menemukan teknologi tepat guna di bidang fisika medik						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
IV	**PENUNJANG TUGAS FISIKAWAN MEDIK**						
	A Pengajar / pelatih bidang fisika medik						
	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang fisika medik						
	1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a Pemasaran						
	b Pembahas/moderator/narasumber						
	c Peserta						
	2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a Ketua						
	b Anggota						
	C Keanggotaan dalam organisasi fisikawan medis						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	a Ketua/wakil ketua						
	b Anggota						
	D Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional fisikawan medis						
	Menjadi anggota Tim penilai sebagai :						
	a Ketua/wakil ketua						
	b Anggota						
	E Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a 30 (tiga puluh) tahun						
	b 20 (dua puluh) tahun						
	c 10 (sepuluh) tahun						
	F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijasah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	a Sarjana S1/Diploma IV						
	b Sarjana Muda/Diploma III						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG DAN UNSUR PENUNJANG						

Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di atas / di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8

*) Coret yang tidak perlu

III **LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK**

1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Fisika Medik
2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
3. Surat Kegiatan Melakukan Penunjang
4 dan seterusnya

....., ...

NIP.

IV **CATATAN PEJABAT PENGUSUL**

1. .....
2. .....
3. .....
4. *dan seterusnya*

....., ...
(jabatan)

(nama pejabat pengusul)
NIP.

V **CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI**

1. .....
2. .....
3. .....
4. dan seterusnya

....., ...

(nama penilai 1)
NIP.

....., ...

(nama penilai 2)
NIP.

VI **CATATAN KETUA TIM PENILAI**

1. .....
2. .....
3. .....
4.. dan seterusnya

....., ...
Ketua Tim Penilai

(nama)
NIP.

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
FISIKAWAN MEDIS MUDA

LAMPIRAN I-B : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1111/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 29 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS MUDA

Instansi:.....

Masa penilaian Tanggal ..... S/d .....

I	KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama		
2	NIP		
3	Nomor Seri KARPEG		
4	Tempat dan tanggal lahir		
5	Jenis kelamin		
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya		
7	Pangkat/golongan ruang/TMT		
8	Jabatan		
9	asa Kerja Golongan — Lama		
	Baru		
10	Unit Kerja		

II	UNSUR YANG DI NILAI						
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR UTAMA							
I	**PENDIDIKAN**						
A	Pendidikan formal dan mendapat ijazah						
1	Sarjana Fisika Medik						
2	Magister						
3	Doktor						
B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang fisika medik dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
1	Lamanya lebih dari 961 jam						
2	Lamanya antara 641 - 960 jam						
3	Lamanya antara 481 - 640 jam						
4	Lamanya antara 161 - 480 jam						
5	Lamanya antara 81 - 160 jam						
6	Lamanya antara 30 - 80 jam						
C	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan mendapat Sertifikat						
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III						
II	**PELAYANAN FISIKA MEDIK**						
A	**Penyiapan alat pelayanan fisika medik**						
1	Penyiapan alat						
a	Alat dosimetri/alat dosimetri radioterapi						
b	Alat QA / QC						
	Alat QA/QC radioterapi						
B	**Pelayanan Keselamatan Radiasi**						
1	Membuat rencana kerja survey radiasi lapangan/kecelakaan radiasi						
2	Membuat desain limbah radiasi						
a	sederhana						
b	sedang						
3	Melaksanakan survey radiasi lapangan/kecelakaan radiasi						
4	Melakukan pengukuran/kalibrasi						
a	Output sumber radiasi standar						
b	Alat ukur radiasi						
C	***Pelayanan Radiodiagnostik/Pencitraan Medis***						
1	Membuat rencana kerja survey radiasi						
2	Membuat desain ruangan/bangunan radiasi						
a	Fasilitas sedang						
3	Melaksanakan survey						
4	Melakukan tindakan emergensi						

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 Melakukan dosimetri						
	a Konvensional						
	b Intervensional						
	6 Melakukan QA/QC						
	a Konvensional						
	b Intervensional						
	7 Melakukan QA/QC fasilitas pengolahan film						
	a Kompleks						
D	**Pelayanan Radioterapi**						
	1 Menyusun analisa kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang radioterapi						
	2 Membuat rencana kerja survey radiasi						
	3 Membuat desain ruangan/bangunan radiasi						
	a Fasilitas sedang						
	4 Melaksanakan survey						
	5 Melakukan tindakan emergensi						
	6 Melakukan pengukuran radiasi						
	a Energi/HVL						
	b PDD (Presentage Depth Dose)/TMR/TAR						
	c Scatter Colimator						
	d Scatter Colimator dan Phantom (SCp)						
	7 Melakukan perhitungan dosis radiasi pada radioterapi eksternal						
	a Manual						
	Konvensional teknik khusus						
	b TPS (Treatment Planning System)						
	Konvensional 3 Dimensi						
	8 Melakukan perhitungan dosis radiasi pada brakhiterapi						
	a Manual						
	Menghitung dosis untuk teknik inplantasi						
	b TPS (Treatment Planning System)						
	Konvensional 3 Dimensi						
	9 Menyusun data penyinaran dalam tabel						
	a Radioterapi eksternal						
	b Radioterapi brakhiterapi						
	10 Melakukan QA/QC (jaminan mutu)						
	a Jaminan mutu brakhiterapi remote afterloading						
	Saat penggantian sumber/kwartalan						
	b Jaminan mutu aplikator brakhiterapi						
	Tahunan						
	c Jaminan mutu pesawat telegama						
	Bulanan						
	d Jaminan mutu pesawat LINAC						
	Bulanan						
	e Jaminan mutu pesawat simulator						
	Bulanan						
	f Jaminan mutu treatment planning system (TPS)						
	Bulanan						
	g Jaminan mutu treatment planning system (TPS) individual						
	Saat penggantian teknik penyinaran						
	h Jaminan mutu alat ukur radiasi eksternal radiasi						
	i Jaminan mutu alat ukur radiasi brakhiterapi						
E	**Pelayanan Kedokteran Nuklir**						
	1 Menyusun analisa kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir						
	2 Membuat desain ruangan/bangunan radiasi						
	a Fasilitas sedang						
	3 Melaksanakan survey						
	4 Melakukan tindakan emergensi						

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 Melakukan dosimetri						
	a Mengukur organ kritis						
	6 Melakukan QA/QC						
	a Pesawat kedokteran nuklir						
	Advance						
	Mingguan						
	F **Pelaksanaan Pembinaan Teknis**						
	1 Konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya						
	2 Melakukan supervisi ke instansi radiologi lain						
	3 Melakukan pengawasan pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi						
	4 Melakukan sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi						
	5 Melakukan bedah kasus						
	G **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Fisika Medik**						
	Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A **Pembuatan karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik**						
	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik yang dipublikasikan						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2 Membuat karya ilmiah/tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisika medik yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :						
	a Buku						
	b Naskah						
	3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisika medik yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b Majalah ilmiah yang diakui LIPI						
	4 Tulisan ilmiah populer di bidang fisika medik yang disebarluaskan melalui media massa						
	5 Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisika medik pada pertemuan ilmiah						
	B **Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisika medik**						
	1 Menerjemahkan/menyadur di bidang fisika medik yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2 Menerjemahkan/menyadur di bidang fisika medik yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a Buku						
	b Makalah						
	3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan						
	C ***Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang fisika medik***						
	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang fisika medik						
	D **Menemukan teknologi tepat guna di bidang fisika medik**						
	Menemukan teknologi tepat guna di bidang fisika medik						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
IV	PENUNJANG TUGAS FISIKAWAN MEDIK						
	A **Pengajar / pelatih bidang fisika medik**						
	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B **Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang fisika medik**						
	1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a Pemasaran						
	b Pembahas/moderator/narasumber						
	c Peserta						
	2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a Ketua						
	b Anggota						

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
C	**Keanggotaan dalam organisasi fisikawan medis**						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	a Ketua/wakil ketua						
	b Anggota						
D	**Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional fisikawan medis**						
	Menjadi anggota Tim penilai sebagai :						
	a Ketua/wakil ketua						
	b Anggota						
E	**Perolehan penghargaan/tanda jasa**						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a 30 (tiga puluh) tahun						
	b 20 (dua puluh) tahun						
	c 10 (sepuluh) tahun						
F	**Perolehan gelar kesarjanaan lainnya**						
	Memperoleh ijasah laln yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	a Sarjana S1/Diploma IV						
	b Sarjana Muda/Diploma III						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di atas / di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8

*) Coret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Fisika Medik
2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
3. Surat Kegiatan Melakukan Penunjang
4 dan seterusnya

....., ...

NIP.

IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL

1. .....
2. .....
3. .....
4. dan seterusnya

....., ...

(jabatan)

(nama pejabat pengusul)

NIP.

V CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI

1. .....
2. .....
3. .....
4. dan seterusnya

....., ...

(nama penilai 1)

NIP.

....., ...

(nama penilai 2)

NIP.

VI CATATAN KETUA TIM PENILAI

1. .....
2. .....
3. .....
4.. dan seterusnya

....., ...

Ketua Tim Penilai

(nama)

NIP.

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
FISIKAWAN MEDIS MADYA

LAMPIRAN I-C : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1111/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 29 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL FISIKAWAN MEDIS MADYA

Instansi:.....

Masa penilaian Tanggal ..... S/d .....

I	KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama		
2	NIP		
3	Nomor Seri KARPEG		
4	Tempat dan tanggal lahir		
5	Jenis kelamin		
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya		
7	Pangkat/golongan ruang/TMT		
8	Jabatan		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	
		Baru	
10	Unit Kerja		

II	UNSUR YANG DI NILAI						
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR UTAMA						
I	**PENDIDIKAN**						
A	Pendidikan formal dan mendapat ijazah						
1	Sarjana Fisika Medik						
2	Magister						
3	Doktor						
B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang fisika medik dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
1	Lamanya lebih dari 961 jam						
2	Lamanya antara 641 - 960 jam						
3	Lamanya antara 481 - 640 jam						
4	Lamanya antara 161 - 480 jam						
5	Lamanya antara 81 - 160 jam						
6	Lamanya antara 30 - 80 jam						
C	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan mendapat Sertifikat						
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan *Golongan III*						
II	**PELAYANAN FISIKA MEDIK**						
A	**Pelayanan Keselamatan Radiasi**						
1	Menyusun analisa kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang keselamatan kerja						
2	Membuat desain limbah radiasi						
	kompleks						
3	Membuat penilaian rencana kerja survey radiasi lapangan/kecelakaan radiasi						
B	**Pelayanan Radiodiagnostik/Pencitraan Medis**						
1	Menyusun analisa kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang radiodiagnostik						
2	Membuat desain ruangan/bangunan radiasi						
	Fasilitas kompleks						
3	Membuat penilaian rencana kerja survey						
4	Melakukan tindakan emergensi						
5	Melakukan dosimetri						
	Advance						
	Radiasi non pengion *(non ionizing radiation)*						
6	Melakukan QA/QC						
	Advance						
	Radiasi non pengion *(non ionizing radiation)*						

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	C **Pelayanan Radioterapi**						
	1 Membuat desain ruangan/bangunan radiasi						
	Fasilitas komplek						
	2 Membuat penilaian rencana kerja survey						
	3 Melaksanakan survey						
	4 Melakukan tindakan emergensi						
	5 Melakukan pengukuran radiasi						
	Radioterapi teknik advance						
	Brakhiterapi						
	6 Melakukan perhitugan dosis radiasi pada radioterapi eksternal						
	a Manual						
	Total Body Irradiation (TBI) dengan foton						
	Total Body Irradiation (TBI) dengan elektron						
	b TPS (Treatment Planning System)						
	3 D CRT (Conformal Radio Terapi)						
	Teknik advance						
	7 Melakukan perhitungan dosis radiasi pada brakhiterapi						
	a Manual						
	Menghitung dosis untuk teknik intra luminal						
	Menghitung dosis untuk teknik moulding/permukaan kulit						
	b TPS (Treatment Planning System)						
	3 D CRT (Conformal Radio Terapi)						
	Teknik advance						
	8 Melakukan verifikasi data TPS dengan data radiasi alat						
	9 Melakukan pengelolahan limbah radioterapi						
	10 Melakukan QA/QC (jaminan mutu)						
	a Jaminan mutu brakhiterapi remote afterloading						
	Tahunan						
	b Jaminan mutu pesawat telegama						
	Saat penggantian sumber/tahunan						
	c Jaminan mutu pesawat LINAC						
	Tahunan						
	d Jaminan mutu pesawat simulator						
	Tahunan						
	e Jaminan mutu treatment planning system (TPS)						
	Tahunan						
	D **Pelayanan Kedokteran Nuklir**						
	1 Membuat desain ruangan/bangunan radiasi						
	Fasilitas kompleks						
	2 Membuat penilaian rencana kerja survey						
	3 Melakukan tindakan emergensi						
	4 Melakukan dosimetri						
	Kalibrasi aktivitas radioisotop						
	5 Melakukan pengolahan limbah radioaktif						
	6 Melakukan QA/QC						
	a Pesawat kedokteran nuklir						
	Advance						
	Bulanan						
	b Radioisotop						
	E **Pelaksanaan Pembinaan Teknis**						
	1 Konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya						
	2 Melakukan sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi						
III	**PENGEMBANGAN PROFESI**						
	A **Pembuatan karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik**						
	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang fisika medik yang dipublikasikan						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Membuat karya ilmiah/tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisika medik yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :						
	a Buku						
	b Naskah						
	3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisika medik yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b Majalah ilmiah yang diakui LIPI						
	4 Tulisan ilmiah populer di bidang fisika medik yang disebarluaskan melalui media massa						
	5 Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisika medik pada pertemuan ilmiah						
	B Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisika medik						
	1 Menerjemahkan/menyadur di bidang fisika medik yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2 Menerjemahkan/menyadur di bidang fisika medik yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a Buku						
	b Makalah						
	3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan						
	C Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang fisika medik						
	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang fisika medik						
	D Menemukan teknologi tepat guna di bidang fisika medik						
	Menemukan teknologi tepat guna di bidang fisika medik						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
	IV PENUNJANG TUGAS FISIKAWAN MEDIK						
	A Pengajar / pelatih bidang fisika medik						
	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang fisika medik						
	1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a Pemasaran						
	b Pembahas/moderator/narasumber						
	c Peserta						
	2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a Ketua						
	b Anggota						
	C Keanggotaan dalam organisasi fisikawan medis						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	a Ketua/wakil ketua						
	b Anggota						
	D Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional fisikawan medis						
	Menjadi anggota Tim penilai sebagai :						
	a Ketua/wakil ketua						
	b Anggota						
	E Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a 30 (tiga puluh) tahun						
	b 20 (dua puluh) tahun						
	c 10 (sepuluh) tahun						
	F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijasah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	a Sarjana S1/Diploma IV						
	b Sarjana Muda/Diploma III						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di atas / di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8

*) Coret yang tidak perlu

III **LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK**

1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Fisika Medik
2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
3. Surat Kegiatan Melakukan Penunjang
4 dan seterusnya

....., ...

NIP.

IV **CATATAN PEJABAT PENGUSUL**

1. .....
2. .....
3. .....
4. dan seterusnya

....., ...
(jabatan)

(nama pejabat pengusul)
NIP.

V **CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI**

1. .....
2. .....
3. .....
4. dan seterusnya

....., ...

(nama penilai 1)
NIP.

....., ...

(nama penilai 2)
NIP.

VI **CATATAN KETUA TIM PENILAI**

1. .....
2. .....
3. .....
4.. dan seterusnya

....., ...
Ketua Tim Penilai

(nama)
NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PELAYANAN
FISIKA MEDIK

LAMPIRAN II : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1111/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 29 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN FISIKA MEDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Menyatakan bahwa :

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Telah melakukan kegiatan pelayanan fisika medik sesuai catanan dan laporan prestasi kerja harian, sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan Pelayanan fisika Medik sesuai catatan dan laporan prestasi kerja harian	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5
1.	Bulan Januari, tahun....			
2.	Bulan Pebruari, tahun....			
3.				
4.				
5.				
6.				
	JUMLAH			

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....
Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN III : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1111/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 29 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golonganruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Menyatakan bahwa :

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1. 2. 3. 4. 5. dst.						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
FISIKAWAN MEDIS

LAMPIRAN IV : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1111/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 29 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS FISIKAWAN MEDIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Menyatakan bahwa :

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Fisikawan Medis sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS FISIKAWAN MEDIS	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1. 2. 3. 4. 5. dst.						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FISIKA MEDIk

LAMPIRAN V : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1111/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 29 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FISIKA MEDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Menyatakan bahwa :

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fisika Medik sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1. 2. 3. 4. 5. dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan langsung,

NIP.

CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT
FISIKAWAN MEDIS

LAMPIRAN VI : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1111/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 29 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FISIKAWAN MEDIS

INSTANSI : MASA PENILAIAN TANGGAL : ..... S/D TANGGAL .....

A.	**KETERANGAN PERORANGAN**				
1.	NAMA	:			
2.	NIP	:			
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	JENIS KELAMIN	:			
5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA	:			
6.	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT	:			
7.	JABATAN FISIKAWAN MEDIS	:			
8.	MASA KERJA GOLONGAN LAMA	:			
	BARU	:			
9.	UNIT KERJA	:			
B. PENETAPAN ANGKA KREDIT			**LAMA**	**BARU**	**JUMLAH**
1. UNSUR UTAMA a. Pendidikan 1) Pendidikan Sekolah dan memperoleh Ijazah					
2) Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang fisika medik dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
b. Kegiatan Pelayanan fisika medik					
c. Pengembangan profesi					
JUMLAH UNSUR UTAMA					
2. UNSUR PENUNJANG					
Penunjang tugas Fisikawan Medis					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG					
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
C. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM jabatan.....pangkat ..... TMT.....					

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal :.....

.....
Nama Jelas
NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN *) di .....

Tembusan disampaikan kepada :
1. Fisikawan Medis yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja ;
3. Sekretaris Tim Penilai ;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit;
5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH :
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERTAMA KALI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1111/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 29 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR : .....

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN FISIKAWAN MEDIS

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 16 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ....., dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Fisikawan Medis.

b. .....
.....
.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tanggal 26 Mei 2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1111/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal : .... mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....

dalam jabatan ..... dengan angka kredit ..... (.....)

Kedua : .....

Ketiga : .....
.....

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

.....

Nama jelas
NIP.

Tembusan :
1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PENGANGKATAN/PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
FISIKAWAN MEDIS

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1111/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 29 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : .....

TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FISIKAWAN MEDIS

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor..... tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara.....dalam jabatan Fisikawan Medis;

b. .....
.....
.....;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tanggal 26 Mei 2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1111/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal : .....
..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :.....
d. Unit Kerja : .....

dalam jabatan ..... dengan angka kredit ..... (.....)

Kedua : **).....
..

Ketiga : **).....
.....

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

.....

.....
NIP.

Tembusan :
1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN *);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN IX: PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1111/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 29 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

D A R I : .....
KEPADA YTH : .....
ALAMAT : .....
TANGGAL : .....

1. Dengan ini diperingatkan kepada Saudara :

   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol. ruang : .....
   Jabatan : .....
   Unit kerja : .....

   Berkenaan sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini Saudara sudah ..... (.....) tahun menduduki jabatan ....., tetapi belum memenuhi perolehan angka kredit yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1111/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya ..... (.....)

2. Apabila sampai dengan ..... Saudara belum dapat memenuhi jumlah angka kredit tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Men. PAN Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tanggal 26 Mei 2008 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1111/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008, Saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan Fisikawan Medis.

3. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

(.....)
NIP.

Tembusan :
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Menteri Kesehatan;
3. Pimpinan unit kerja Fisikawan Medis yang bersangkutan;
4. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI JABATAN
FISIKAWAN MEDIS

LAMPIRAN X : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1111/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 29 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : .....

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FISIKAWAN MEDIS

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Menimbang :

a. bahwa Saudara: ..... NIP :..... Pangkat..... golongan ruang : ....., berdasarkan keputusan dari : ..... Nomor : ....., tanggal : ..... dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Fisikawan Medis;

b. .....
.....
.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun1994;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tanggal 26 Mei 2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1111/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal : ..... membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....

dari jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)

Kedua : Saudara ..... dapat diangkat kembali dalam jabatan ..... apabila telah .....

Ketiga : .....
.....

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
.....

Nama jelas
NIP.

Tembusan :
1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FISIKAWAN MEDIS

LAMPIRAN XI : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1111/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 29 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : .....

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FISIKAWAN MEDIS KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN*)

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Menimbang :

a. bahwa Saudara : ..... NIP :..... jabatan ..... pangkat.....golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal ..... /dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara*);

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fisikawan Medis, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Teknisi Transfusi Darah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun1994;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 26 Mei 2006;
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1111/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal : ..... memberhentikan dengan hormat dari jabatan Fisikawan Medis:

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....

Kedua : Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama,

memberhentikan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini.

Ketiga : **)..... .....

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
.....

Nama jelas
NIP.

Tembusan :
1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
KEMBALI DALAM JABATAN
FISIKAWAN MEDIS

LAMPIRAN XII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1111/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 29 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : .....

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FISIKAWAN MEDIS

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal ..... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor..... dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara ..... dalam jabatan Fisikawan Medis.

b. .....
.....
.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tanggal 26 Mei 2008;

6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1111/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal : .....
..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama : .....

b. NIP : .....

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....

d. Unit Kerja : .....

dalam jabatan ..... dengan angka kredit ..... (.....)

Kedua : **)....

Ketiga : **)..... .....

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

.....

.....
NIP.

Tembusan :
1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN *);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PENYESUAIAN
DALAM JABATAN DAN ANGKA
KREDIT FISIKAWAN MEDIS

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1111/MENKES/PB/XII/2008
NOMOR : 29 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : .....

TENTANG
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
FISIKAWAN MEDIS

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Menimbang :

a. bahwa Saudara : ..... NIP :..... dengan Keputusan .....Nomor: ....., tanggal : ..... terhitung mulai tanggal : ..... telah ditugaskan melakukan kegiatan pelayanan fisika medik pada : .....

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ....., dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Fisikawan Medis.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tanggal 26 Mei 2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1111/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal : ..... Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....

disesuaikan dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....) sesuai dengan Lampiran V atau VI *) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .....

Kedua : .....

Ketiga : .....

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
.....

Nama jelas
NIP.

Tembusan :
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Menteri Kesehatan;
3. Pimpinan unit kerja Fisikawan Medis yang bersangkutan;
4. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.